

PROFIL PPID UTAMA

KAB. TIMOR TENGAH UTARA

Keterbukaan informasi adalah salah satu pilar penting yang akan mendorong terciptanya iklim transparansi. Terlebih di era yang serba terbuka ini, keinginan Publik untuk memperoleh informasi semakin tinggi. Diberlakukannya UU KIP merupakan perubahan yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, oleh sebab itu perlu adanya kesadaran dari seluruh elemen bangsa agar setiap lembaga dan badan pemerintah dalam pengelolaan informasi harus dengan prinsip good governance, tata kelola yang baik dan akuntabilitas.

Sejalan dengan amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Bupati Timor Tengah Utara menetapkan Keputusan dengan Nomor : 397/ KEP/ HK/ XI/ 2018 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi terdiri dari Tim Pertimbangan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu.

Tugas pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara.

Dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara mengacu pada peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.
4. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
5. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

7. Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara.
8. Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 397/ KEP/ XI/ 2018 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara.

Alamat PPID Utama :

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Kab. TTU

- Jl. Basuki Rachmat, Kelurahan Benpasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kab. Timor Tengah Utara, Prov. Nusa Tenggara Timur
- Telepon : (0388) 31597,
- Fax : (0388) 31692,
- Email : kominfotik@ttukab.go.id,
- Website : www.ppid.ttukab.go.id,
- Kode Pos : 85612